KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENETAPAN WARISAN BUDAYA DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Nazfa Shalsabila Budi
NPP. 33.0402
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: nazfashal@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Asep Hendra, S.E., M.M.
Email: asephendra@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem statement: *Process of designating cultural heritage sites in Depok City still faces various obstacles, preventing it from meeting the 2024 target of 72.50%,specifically, 29 sites out of a total of 40 Potential Cultural Heritage Sites (ODCB). However, by the end of 2024, only 17 sites had been designated as cultural heritage sites, representing 42.5% of the total ODCB. Based on these results, the percentage of achievement against the annual target reached only 58.62%.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the performance of the Depok City Department of Youth, Sports, Culture, and Tourism in the designation of cultural heritage.* ***Method:*** *The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation, with data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* ***Results:*** *The research findings indicate that the agency's performance has not been optimal due to limitations in the number and competence of human resources, the lack of integration of cultural heritage data systems, limited budgets, low community participation, and the lengthy designation review process.* ***Conclusion:*** *In conclusion, there is a need for sustained human resource capacity building, data system integration, as well as budgetary and regulatory support from the City of Depok to ensure that the designation of cultural heritage can proceed more effectively.*

Keywords: cultural heritage, culture, local government organizational, performance

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Proses penetapan warisan budaya di Kota Depok masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 72,50%, yaitu 29 objek dari total 40 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Namun, realisasi hingga akhir tahun 2024 baru mencapai 17 objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya atau sebesar 42,5% dari total ODCB. Berdasarkan capaian tersebut, persentase realisasi terhadap target tahunan hanya mencapai 58,62%. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Depok dalam penetapan warisan budaya**. Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**. Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas belum optimal karena keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, belum terintegrasinya sistem data warisan budaya, terbatasnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta panjangnya proses kajian penetapan. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, integrasi sistem data, serta dukungan anggaran dan regulasi dari Pemerintah Kota Depok agar penetapan warisan budaya dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: kebudayaan. kinerja organisasi, pemerintah daerah, warisan budaya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Keragaman bahasa, adat istiadat, kesenian, dan tradisi yang tersebar di berbagai wilayah nusantara menempatkan Indonesia sebagai pusat peradaban budaya yang diakui oleh komunitas internasional. Posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan global selama berabad-abad telah memperkaya kebudayaan (Mandić & Kennell, 2021). Indonesia melalui proses akulturasi yang menghasilkan perpaduan nilai-nilai lokal dengan pengaruh luar, sekaligus membentuk karakter budaya yang khas dan bernilai tinggi bagi peradaban manusia. Pengakuan internasional terhadap kekayaan budaya Indonesia tercermin dari penetapan sejumlah warisan budaya oleh UNESCO, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Pengakuan ini bukan sekadar kebanggaan nasional, melainkan juga merupakan tanggung jawab kolektif yang mengharuskan seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk bersama-sama menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya tersebut. Warisan budaya yang dimaksud mencakup dua dimensi utama: warisan budaya berwujud yang meliputi benda, bangunan, situs, dan kawasan bersejarah; serta warisan budaya tak berwujud yang mencakup tradisi lisan, tarian, musik, ritual, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keduanya memiliki nilai intrinsik yang tinggi sebagai sumber identitas nasional, pembentuk karakter generasi penerus, dan perekat persatuan bangsa (Rindrasih, et.al. 2021). Namun demikian, di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin deras, kekayaan warisan budaya Indonesia menghadapi ancaman serius. Pergeseran gaya hidup, tekanan urbanisasi, serta dominasi kepentingan ekonomi acap kali menyebabkan warisan budaya terpinggirkan bahkan terancam punah. Banyak tradisi daerah yang mulai jarang dipraktikkan, dan tidak sedikit bangunan bersejarah yang terancam pembongkaran demi memberi jalan bagi kepentingan pembangunan. Kondisi ini bukan hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi justru sangat nyata di kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan pesat (Kausar & Gunawan, 2018)

Kota Depok adalah salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut. Sebagai kota penyangga ibu kota yang mengalami pertumbuhan urbanisasi tinggi, Depok tidak hanya dikenal dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang signifikan dalam bentuk benda maupun tak benda. Warisan budaya Kota Depok merupakan cerminan identitas dan sejarah panjang kawasan yang perlu dijaga

kelestariannya. Sayangnya, kondisi sejumlah cagar budaya di Kota Depok masih memprihatinkan, beberapa di antaranya terbengkalai dan tidak terawat akibat keterbatasan anggaran, kurangnya perhatian pemilik, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungannya. Tekanan pembangunan yang masif memperkuat urgensi perlindungan melalui mekanisme penetapan status cagar budaya secara formal. Penetapan status ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dengan objek yang belum ditetapkan (Bono i Gispert & Anton Clavé, 2020). Objek yang telah memperoleh penetapan resmi melalui Keputusan Wali Kota mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, kepastian status, dan dukungan pemerintah daerah, termasuk sistem zonasi, kompensasi, insentif, pemeliharaan, serta pengamanan terstruktur. Objek tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi, penelitian, hingga pengembangan pariwisata budaya yang berkontribusi pada identitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, objek yang belum ditetapkan tidak memiliki perlindungan hukum apapun, pemilik bebas merenovasi, menjual, atau mengalihfungsikan aset tersebut sesuai kepentingan ekonomi, sehingga nilai sejarahnya sangat rentan hilang selamanya. Perbedaan kondisi yang sangat kontras ini menegaskan bahwa penetapan cagar budaya bukan sekadar proses administratif biasa (Amanda & Tefa, 2022). Hal ini merupakan upaya strategis untuk memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan kota yang terus berubah. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan proses penetapan menjadi sangat krusial.

Secara normatif, amanat pelestarian warisan budaya telah memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai budayanya. Lebih lanjut, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan demi memperkuat jati diri bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan kewajiban pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan objek kebudayaan, sementara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan kebudayaan. Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Depok No. 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cagar Budaya menjadi instrumen hukum utama yang mengatur mekanisme perlindungan dan pengelolaan warisan budaya di wilayah Kota Depok, termasuk ketentuan zonasi, kompensasi bagi pemilik, dan prosedur penetapan.

Dalam kerangka kelembagaan tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok memegang peran krusial sebagai institusi teknis yang bertanggung jawab atas inventarisasi, pendataan, verifikasi, dan pengkajian objek budaya, sebelum akhirnya direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk ditetapkan oleh Wali Kota melalui Surat Keputusan. Peran ini menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, sistem data, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Akan tetapi, data kinerja menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disporyata Kota Depok Tahun 2024, dari target penetapan 72,5% atau sebanyak 29 objek dari total 40 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), realisasi hingga akhir tahun 2024 hanya mencapai 17 objek atau 42,5% setara dengan 58,62% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 87,5% atau 35 objek, capaian tersebut bahkan baru mencapai 48,57%. Lebih

mengkhawatirkan lagi, capaian ini relatif stagnan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya: tahun 2022 sebesar 37,5% (15 objek) dan tahun 2023 sebesar 37,5% (15 objek), menunjukkan bahwa laju penetapan belum mampu mengejar target yang telah direncanakan.

Kesenjangan antara target dan realisasi ini bukan merupakan persoalan teknis semata. LAKIP juga mengungkap berbagai hambatan struktural yang bersifat kompleks, antara lain: keterbatasan data yang komprehensif terkait objek budaya potensial, minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang pelestarian dan pengkajian cagar budaya, terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung proses kajian yang panjang, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengusulan objek budaya, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk sistem data kebudayaan (Dapobud) yang belum terintegrasi (Effendi, 2023). Hambatan-hambatan tersebut secara kolektif menciptakan kondisi di mana proses penetapan warisan budaya seringkali berjalan lambat, tidak tepat waktu, dan belum memenuhi standar kementerian secara penuh seperti belum dilaksanakannya tahap pemeringkatan cagar budaya yang seharusnya berjalan beriringan dengan penetapan. Kondisi ini juga mendapat sorotan publik. Pemberitaan media lokal seperti Radar Depok menggambarkan situasi cagar budaya di kawasan Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoranmas, yang memiliki nilai historis tinggi namun terabaikan pengelolaannya. Upaya pemerintah daerah yang sebatas pemasangan ornamen khas tanpa disertai penetapan status formal mencerminkan betapa pentingnya akselerasi proses penetapan sebagai fondasi pelestarian yang berkelanjutan (Amalia & Sakti, 2020).

Mencermati besarnya kesenjangan antara potensi warisan budaya yang dimiliki Kota Depok, kekuatan regulasi yang tersedia, dan realitas capaian kinerja yang masih rendah, maka evaluasi mendalam terhadap kinerja Disporyata Kota Depok dalam penetapan warisan budaya menjadi sangat relevan dan mendesak. Sejauh mana dinas ini mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, responsif, dan akuntabel dalam mendukung visi Kota Depok sebagai kota yang "Maju, Berbudaya, dan Sejahtera" perlu dikaji secara sistematis menggunakan kerangka analisis kinerja yang komprehensif, yaitu melalui lima dimensi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto: produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2024, jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan masih relatif terbatas dibandingkan dengan potensi budaya yang dimiliki daerah. Laporan tersebut juga mengungkapkan adanya berbagai hambatan dalam proses penetapan, seperti keterbatasan data yang komprehensif, minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kebudayaan, keterbatasan alokasi anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada kesenjangan antara target, realisasi, dan capaian indikator jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan perannya selaku pengampu urusan kebudayaan, khususnya dalam penetapan warisan budaya. Evaluasi kinerja menjadi penting dilakukan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus

mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang pengembangan. Sejauh mana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok mampu melaksanakan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi Kota Depok, yaitu *"*Mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera*"* dapat diketahui melalui tahap evaluasi.

Penelitian mengenai pelestarian budaya dan penetapan warisan budaya di Indonesia telah banyak dilakukan pada tingkat nasional dan provinsi. Penelitian mengenai warisan budaya di Kota Depok sebelumnya berfokus pada identifikasi objek cagar budaya dan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat. (Absor et al., 2020) menemukan adanya 23 cagar budaya, namun hanya 10 yang teregistrasi secara nasional, serta menekankan pentingnya edukasi publik melalui festival budaya dan integrasi konten lokal dalam pendidikan. Sementara itu, (Aripin et al., 2023) menunjukkan bahwa perencanaan, budaya organisasi, dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok, namun belum secara spesifik mengkaji kinerja kelembagaan dalam penetapan warisan budaya. Padahal data menunjukkan capaian penetapan cagar budaya dan pendataan budaya masih jauh dari target. Hal ini menciptakan celah penelitian penting untuk menelaah bagaimana kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok dalam menetapkan warisan budaya secara efektif di tingkat kota.

1.3. Urgensi Penelitian

Warisan budaya merupakan representasi identitas kolektif suatu daerah yang memerlukan perlindungan hukum formal melalui mekanisme penetapan. Kota Depok, sebagai kota penyangga ibu kota dengan laju urbanisasi yang sangat tinggi, menghadapi ancaman nyata berupa alih fungsi dan pengabaian terhadap objek-objek yang diduga memiliki nilai cagar budaya. Kondisi ini menempatkan Kota Depok pada posisi berisiko kehilangan jejak sejarah dan identitas budayanya secara permanen, mengingat objek yang belum ditetapkan tidak mendapatkan perlindungan hukum dan rentan terhadap pembongkaran maupun perubahan fungsi. Di sisi lain, kajian akademis mengenai kinerja dinas teknis yang secara langsung menangani proses penetapan warisan budaya masih sangat terbatas dalam literatur ilmu pemerintahan dan administrasi publik di Indonesia, sehingga penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan, tidak hanya sebagai evaluasi kinerja yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Depok, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dalam konteks tata kelola warisan budaya di daerah perkotaan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dirancang untuk menyajikan temuan-temuan dari tulisan-tulisan terdahulu yang telah diselesaikan oleh peneliti dan disajikan dengan cara yang mencakup argumentasi. Lebih jauh lagi, hasil-hasil tulisan yang disajikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tema tulisan yang dipilih oleh peneliti. Wibawa & Ali (2020) mengkaji tentang evaluasi efektivitas Perda Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya menggunakan metode kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah ini belum efektif, baik dalam pengaturan maupun implementasinya, untuk mendukung pelaksanaan Proses pemeliharaan serta pengaturan terhadap objek warisan budaya yang terdapat di Kota Denpasar. Selanjutnya, Fitri (2020) mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan dalam upaya konservasi dan pengelolaan warisan budaya di Medan, Sumatera Utara

dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih peraturan, konflik proyek, masalah anggaran, dan fragmentasi sektoral, serta kritik terhadap penerbitan daftar warisan budaya yang belum optimal upaya konservasi warisan di Medan. Penelitian berikutnya oleh Prabowo & Kustanto (2019) membahas mengenai upaya harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Warisan Budaya dalam pelestarian benda-benda warisan budaya di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan objek warisan budaya masih dapat dipertahankan melalui penciptaan zona warisan budaya, perlindungan yang lebih efektif dengan peraturan daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di samping penggunaan undang-undang. Selanjutnya, Ramadani & Salioso (2025) membahas tentang strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi dalam melestarikan cagar budaya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dilakukan melalui pelestarian fisik, promosi budaya, dan edukasi masyarakat. Namun, masih terkendala oleh anggaran terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Penelitian terakhir oleh Yulia (2020) mengkaji tentang peran dan sikap pemerintah daerah dalam mengatasi masalah konservasi Situs Biting, seperti kerusakan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya menggunakan metode kualitatif dan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta perlunya strategi konservasi yang lebih efektif agar Situs Biting tetap lestari.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam proses penetapan warisan budaya menggunakan perspektif kinerja organisasi publik. Meskipun penelitian mengenai warisan budaya dan cagar budaya telah banyak dilakukan sebelumnya, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas regulasi, konservasi warisan budaya, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta strategi pengembangan dan pelestarian cagar budaya. Sementara itu, penelitian ini mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan mengkaji bagaimana organisasi pemerintah daerah menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam proses penetapan warisan budaya melalui analisis produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas organisasi. Perbedaan pertama terlihat apabila dibandingkan dengan penelitian Wibawa dan Ali (2020) yang mengkaji efektivitas hukum pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya di Kota Denpasar. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas implementasi regulasi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Dengan menggunakan pendekatan hukum, penelitian tersebut menilai sejauh mana Peraturan Daerah Kota Denpasar mampu mendukung upaya pelestarian budaya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berorientasi pada efektivitas regulasi, melainkan pada kinerja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses penetapan warisan budaya. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada perspektif teoritis yang digunakan, yaitu teori efektivitas hukum pada penelitian terdahulu dan teori kinerja organisasi publik pada penelitian ini.

Perbedaan kedua terdapat pada penelitian Fitri et al. (2020) yang membahas berbagai tantangan konservasi dan pengelolaan warisan budaya di Kota Medan. Penelitian tersebut

berupaya mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pengelolaan warisan budaya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, maupun faktor sosial masyarakat. Fokus utama penelitian tersebut adalah persoalan konservasi dan pengelolaan warisan budaya secara umum. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, tetapi juga mengukur dan menganalisis tingkat kinerja organisasi pemerintah dalam proses penetapan warisan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan kontribusi baru berupa gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi, faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan penetapan warisan budaya.

Selanjutnya, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Prabowo dan Kustanto (2019) yang menyoroti harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian objek cagar budaya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada sinkronisasi dan keselarasan regulasi yang mengatur pelestarian cagar budaya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan administrasi publik yang menempatkan organisasi pemerintah daerah sebagai unit analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya mengkaji kesesuaian norma hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya secara efektif dalam proses penetapan warisan budaya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan menawarkan perspektif baru yang lebih dekat dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola kebudayaan.

Perbedaan berikutnya dapat dilihat pada penelitian Ramadani dan Salioso (2025) yang mengkaji strategi pengembangan cagar budaya melalui pendekatan pariwisata. Penelitian tersebut menggunakan teori 5A Cooper untuk menganalisis daya tarik, aksesibilitas, amenitas, kelembagaan, dan layanan pendukung dalam pengembangan kawasan cagar budaya. Fokusnya adalah bagaimana cagar budaya dapat dikembangkan sebagai aset wisata yang bernilai ekonomi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji aspek pengembangan destinasi wisata budaya, melainkan berfokus pada kinerja organisasi pemerintah daerah dalam menetapkan warisan budaya sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan kontribusi yang berbeda, yaitu pada aspek tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi dalam bidang kebudayaan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian Yulia Laili Lutfinah mengenai konservasi Situs Biting di Kabupaten Lumajang. Penelitian tersebut mengkaji upaya konservasi situs budaya melalui pendekatan tindakan sosial dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan situs budaya. Fokus utamanya terletak pada kegiatan konservasi fisik dan pengelolaan situs budaya yang telah ditetapkan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tahapan yang lebih awal, yaitu proses penetapan warisan budaya yang menjadi dasar bagi upaya pelestarian dan perlindungan budaya di masa mendatang. Selain itu, unit analisis penelitian ini adalah organisasi pemerintah daerah sebagai institusi, bukan perilaku sosial para aktor pelestarian budaya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai pentingnya kinerja birokrasi dalam menentukan keberhasilan proses penetapan warisan budaya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam penetapan warisan budaya di Kota Depok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, konteks perilaku, serta proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penetapan warisan budaya. Pendekatan kualitatif ini juga memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok dalam pelaksanaan tugas penetapan warisan budaya. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi serta bentuk modal sosial dan penggunaannya dalam konteks penetapan warisan budaya di Kota Depok. Metodologi kualitatif mengacu pada pendekatan postpositivisme atau interpretatif, yang digunakan untuk memahami kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti memegang peran sentral sebagai alat utama dalam memperoleh data empiris (Simangunsong, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses triangulasi, yaitu penggabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif dan dianalisis secara induktif, dengan tujuan untuk mengetahui makna, keunikan, mengonstruksi fenomena, serta menghasilkan hipotesis. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dengan mengumpulkan isu-isu tertentu dalam bentuk data lapangan, untuk memperoleh gambaran umum mengenai masalah yang dihadapi (Gentry, et.al. 2019). Dengan menggunakan model penelitian ini, peneliti dapat menyajikan gambaran mendetail berdasarkan kejadian dan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Akibatnya, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang isu mengenai kinerja Dinas Pariwisata, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam penetapan warisan budaya di Kota Depok.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman, yaitu proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Adapun tahap yang pertama adalah Pengumpulan Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan di lapangan. Data yang sudah diperoleh dari berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dikemudian dikembangkan penajaman data pada pencarian data berikutnya. Selanjutnya, tahapan reduksi data yakni penyederhanaan, pemilihan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tahap Penyajian Data dimana data yang telah direduksi dan diolah disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga peneliti dan pembaca dapat melihat pola atau makna dari data tersebut. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data sendiri dapat berupa tabel, grafik, matriks, narasi deskriptif serta peta atau sketsa. Kemudian, tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan untuk menafsirkan temuan data berdasarkan hasil wawancara atau dokumen. Kesimpulan diambil melalui data yang diperoleh pada awal hingga akhir penelitian, kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh sehingga simpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan (Rahmadi et al., n.d.).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok selama tiga minggu mulai dari tanggal 5 Januari 2026-25 Januari 2026, yang mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dan mengalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menganalisis bagaimana kinerja dinas dalam menetapkan warisan budaya di Kota Depok.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam pelestarian warisan budaya diperoleh melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan untuk mengobservasi kondisi aktual pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Selain itu, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan arsip resmi dari Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwista Kota Depok serta wawancara langsung dengan para informan yang terlibat dalam proses penetapan dan pelestarian warisan budaya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data agar lebih sistematis dan mudah dipahami, selanjutnya disajikan dalam penulisan penelitian ini sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwista dalam pelestarian warisan budaya di Kota Depok.

3.1. Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok dalam Penetapan Warisan Budaya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

3.1.1. Produktivitas

3.1.1.1. Pencapaian Target Penetapan Warisan Budaya (Kuantitas dan Waktu)

Pencapaian target penetapan warisan budaya merupakan indikator yang menilai sejauh mana Disporyata Kota Depok mampu merealisasikan jumlah objek warisan budaya yang telah direncanakan, baik dari sisi kuantitas maupun ketepatan waktu penyelesaiannya. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, pemerintah Kota Depok melalui Wali Kota menetapkan target penetapan warisan budaya pada tahun 2024 sebesar 72,50%, yakni 29 objek dari total 40 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang teridentifikasi. Namun, realisasi hingga akhir tahun 2024 hanya mencapai 17 objek atau setara 42,5% dari total ODCB, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan hanya mencapai 58,62%. Jika dikomparasikan dengan target akhir RPJMD sebesar 87,50% atau 35 objek, capaian tahun 2024 baru berada pada angka 48,57%. Kondisi ini relatif stagnan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing hanya mencapai 37,5% atau 15 objek. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok menyatakan bahwa capaian penetapan warisan budaya belum sepenuhnya memenuhi target tahunan yang telah direncanakan dalam RPJMD, meskipun terdapat peningkatan jumlah cagar budaya yang ditetapkan setiap tahunnya. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya proses penetapan, karena biaya pelaksanaan harus dibagi dengan program prioritas lainnya. Kepala Seksi Kebudayaan turut menggarisbawahi bahwa meskipun dinas telah berhasil menetapkan berbagai jenis warisan budaya, baik berwujud maupun tak berwujud, seperti Tari Topeng Cisalak, Rebut Dandang, dan Gong Si Bolong

sebagai kesenian khas Kota Depok, capaian tersebut belum mencerminkan target ideal karena masih banyak objek potensial yang belum dapat diproses.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target penetapan warisan budaya di Disporyata Kota Depok belum optimal, baik dari sisi kuantitas maupun ketepatan waktu. Keterbatasan anggaran, banyaknya objek potensial yang belum terproses, serta proses kajian yang panjang menjadi hambatan utama yang menyebabkan realisasi penetapan masih jauh dari target yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1.1.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya mencerminkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung secara optimal untuk menghasilkan capaian yang maksimal. Disporyata Kota Depok pada tahun 2024 memiliki total 55 pegawai, terdiri dari 33 ASN (60%) dan 22 tenaga kontrak/honorer (40%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar ASN memiliki kualifikasi akademik yang memadai, yakni 63,64% berpendidikan S1 dan 21,21% berpendidikan S2. Secara akademik, komposisi ini berpotensi mendukung pelaksanaan tugas teknis penetapan warisan budaya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan kompetensi khusus di bidang pelestarian cagar budaya, karena latar belakang pendidikan yang ada tidak secara spesifik mencakup kajian warisan budaya, sejarah, ataupun arkeologi. Dari sisi pelatihan, keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM) lebih banyak berorientasi pada pengembangan manajerial daripada kompetensi teknis. Dari 14 pegawai yang mengikuti DIKLATPIM, mayoritas (64,29%) berada pada level DIKLATPIM IV untuk jenjang pengawas, dan hanya 7,14% yang mengikuti DIKLATPIM II. Dengan demikian, pelatihan yang diikuti belum sepenuhnya relevan terhadap kebutuhan teknis penetapan warisan budaya, seperti inventarisasi, identifikasi objek, dan pengkajian cagar budaya. Dari sisi disiplin kerja, Disporyata menerapkan pengawasan melalui monitoring absensi berbasis aplikasi KMOB dan penerapan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang melanggar aturan kehadiran. Sepanjang tahun 2024, total pemotongan tunjangan pegawai mencapai Rp11.700.194, yang mencerminkan adanya upaya penegakan disiplin meskipun sekaligus mengindikasikan masih adanya permasalahan kepatuhan. Kepala Dinas menyatakan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal, terutama karena keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang belum sebanding dengan beban kerja penetapan warisan budaya, serta sistem data yang belum terintegrasi. Sekretaris Dinas menambahkan bahwa dari sisi manajerial, distribusi tugas pegawai masih perlu dioptimalkan mengingat keterbatasan personel. Kepala Seksi Kebudayaan mempertegas bahwa anggaran yang tersedia relatif terbatas sementara kebutuhan kajian cukup besar, dan jumlah SDM kebudayaan tidak sebanding dengan banyaknya objek yang harus diproses.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya di Disporyata Kota Depok belum optimal. Diperlukan upaya peningkatan kompetensi teknis SDM secara spesifik, pengelolaan anggaran yang lebih efektif, serta pengembangan sistem pendukung, terutama sistem data warisan budaya yang terintegrasi agar produktivitas penetapan warisan budaya dapat ditingkatkan secara signifikan.

3.1.2. Kualitas Pelayanan

3.1.2.1. Ketepatan Waktu Pelayanan

Ketepatan waktu pelayanan mencerminkan kemampuan Disporyata dalam menyelesaikan setiap tahapan penetapan warisan budaya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Berdasarkan data target dan realisasi penetapan selama periode 2022–2024, terlihat konsistensi kesenjangan antara target dan realisasi. Pada tahun 2022, dari target 23 objek hanya 15 objek yang berhasil ditetapkan. Pada tahun 2023, dengan target yang meningkat menjadi 26 objek, realisasi tetap stagnan di angka 15 objek. Baru pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan, dari target 29 objek tercapai 17 objek atau hanya 58,62% dari target tahunan. Pola ini menunjukkan bahwa proses penetapan warisan budaya secara konsisten tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Kepala Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, ketepatan waktu pelayanan sering mengalami kendala karena proses penetapan harus melalui survei lapangan, kajian akademik, dan sidang Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang. Kepala Seksi Kebudayaan menambahkan bahwa meskipun upaya untuk menepati jadwal selalu dilakukan, dalam praktiknya proses penetapan sering melampaui target waktu yang direncanakan. Selain itu, dari aspek substansi, Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kementerian karena baru sebatas SK penetapan dan belum disertai SK pemeringkatan, padahal regulasi mengamanatkan kedua tahap tersebut harus berjalan beriringan. Kondisi ini menegaskan bahwa ketepatan waktu pelayanan dalam penetapan warisan budaya di Disporyata Kota Depok masih mengalami keterlambatan yang bersifat 11tructural, disebabkan oleh panjangnya rangkaian prosedur teknis yang harus dilalui mulai dari identifikasi objek, verifikasi administrasi, kajian TACB, hingga penerbitan SK Wali Kota.

3.1.2.2. Kesesuaian Hasil dengan Standar Pelayanan

Kesesuaian hasil dengan standar pelayanan menilai sejauh mana proses dan hasil penetapan warisan budaya telah mengikuti ketentuan, prosedur, dan standar yang berlaku. Secara prosedural, proses penetapan di Kota Depok telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yakni melalui tahapan inventarisasi atau usulan, pendataan, verifikasi, kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), pemberian rekomendasi, penetapan melalui SK Wali Kota, hingga registrasi nasional. Keberadaan alur penetapan yang terstandarisasi ini menunjukkan bahwa secara administratif pelayanan penetapan warisan budaya di Kota Depok telah mengacu pada standar hukum yang berlaku. Namun demikian, Kepala Bidang Kebudayaan menyatakan bahwa masih terdapat penyesuaian akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi di lapangan, sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Kepala Seksi Kebudayaan menegaskan bahwa masih terdapat tahapan seperti pemeringkatan cagar budaya yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hasil pelayanan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan kementerian. Pemeringkatan merupakan tahap lanjutan setelah penetapan, di mana objek dikategorikan ke dalam tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional dan ketiadaan tahap ini menyebabkan status perlindungan hukum objek yang telah ditetapkan menjadi belum lengkap secara regulatif. Dengan demikian, kesesuaian hasil dengan standar pelayanan dapat dikategorikan cukup baik dari sisi prosedural, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek

substantif, khususnya terkait penyelesaian tahap pemeringkatan yang diamanatkan oleh regulasi.

3.1.2.3. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Kepuasan masyarakat menggambarkan tingkat penerimaan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Disporyata, yang mencakup kemudahan akses, kejelasan informasi, serta hasil pelayanan yang diterima. Kepala Bidang Kebudayaan mengemukakan bahwa secara umum masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan proses penetapan warisan budaya. Namun, masih terdapat masukan dari masyarakat terkait lamanya proses penetapan, sehingga ke depan diperlukan percepatan pelayanan. Kepala Seksi Kebudayaan menambahkan bahwa masyarakat mengapresiasi penetapan sejumlah objek penting, seperti penetapan Cagar Budaya Rumah Presiden. Namun, keluhan terkait lamanya proses dan minimnya informasi publik masih muncul, sehingga tingkat kepuasan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini juga diperkuat oleh temuan observasi peneliti yang mendapati tidak adanya papan informasi yang memuat alur prosedur penetapan cagar budaya di ruang Seksi Kebudayaan, yang mengindikasikan bahwa standar pelayanan dari aspek kemudahan akses informasi prosedural belum terpenuhi sepenuhnya.

Dari dimensi kualitas pelayanan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Disporyata Kota Depok telah menjalankan layanan penetapan warisan budaya dengan cukup baik secara prosedural, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan standar substansi, dan kepuasan masyarakat. Panjangnya tahapan proses dan terbatasnya informasi publik menjadi faktor penghambat utama yang perlu segera diatasi.

3.1.3. Responsivitas

3.1.3.1. Kepekaan terhadap Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat

Kepekaan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat menilai sejauh mana Disporyata mampu memahami, merespons, dan menindaklanjuti kebutuhan serta usulan masyarakat dalam proses penetapan warisan budaya. Sebagai wujud nyata dari upaya keterbukaan tersebut, Disporyata Kota Depok menyediakan kanal informasi dan pengaduan melalui laman resmi dinas yang memuat fitur "Kontak Kami", dengan mencantumkan alamat surel, nomor telepon, dan alamat kantor. Keberadaan kanal ini menunjukkan komitmen dinas untuk menerima pertanyaan, masukan, maupun keluhan dari masyarakat. Namun demikian, pesan yang masuk akan dibalas secara berkala dalam rentang waktu satu hingga tujuh hari kerja, yang mengindikasikan bahwa kecepatan respons belum sepenuhnya *real-time.* Kepala Seksi Kebudayaan menyatakan bahwa pihak dinas berupaya merespons setiap usulan dan kebutuhan masyarakat, baik melalui komunikasi langsung maupun koordinasi dengan pihak terkait. Namun, dalam beberapa kasus respons yang diberikan belum dapat dilakukan secara cepat karena harus melalui tahapan administrasi dan kajian yang cukup panjang. Staf Pengelola Data dan Informasi menambahkan bahwa proses respons seringkali memerlukan waktu akibat tahapan verifikasi dan kajian teknis, serta keterbatasan sistem data Dapobud (Data Pokok Budaya) yang belum berjalan optimal, sehingga menjadi kendala dalam mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, meskipun kanal komunikasi 12espon telah tersedia, kepekaan Disporyata terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat masih bersifat 12esponsive-

administratif, belum mencapai level 13esponsive-substantif yang ditandai oleh kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang memadai.

3.1.3.2. Kecepatan Tanggapan terhadap Keluhan dan Permintaan

Kecepatan tanggapan merupakan indikator yang mengukur seberapa cepat Disporyata dapat menindaklanjuti keluhan dan permintaan masyarakat yang berkaitan dengan penetapan warisan budaya. Kepala Seksi Kebudayaan menegaskan bahwa meskipun pihak dinas berupaya memberikan respons secepat mungkin, dalam praktiknya kecepatan tanggapan sering terkendala karena setiap permintaan harus melalui proses verifikasi dan kajian terlebih dahulu sebelum dapat ditindaklanjuti. Staf Pengelola Data dan Informasi memperkuat pernyataan ini dengan menyebutkan bahwa keterbatasan sistem data yang belum terintegrasi, serta proses administrasi yang harus dilalui, menyebabkan tanggapan terhadap keluhan atau permintaan belum selalu dapat diberikan dengan cepat. Kondisi ini juga diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan sistem Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) yang seharusnya dapat mempercepat akses dan penyampaian informasi kebudayaan. Berdasarkan observasi terhadap sistem Dapobud yang diakses secara daring, ditemukan bahwa data warisan budaya Kota Depok dalam sistem tersebut belum terintegrasi secara lengkap, sehingga menghambat proses tindak lanjut aspirasi masyarakat yang memerlukan basis data yang akurat dan mutakhir.

Secara keseluruhan, dimensi responsivitas Disporyata Kota Depok dalam penetapan warisan budaya menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menerima, mencatat, dan menindaklanjuti setiap laporan atau usulan masyarakat. Namun, tingkat responsivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga ahli, panjangnya tahapan kajian teknis, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem Dapobud. Kondisi ini menyebabkan proses tindak lanjut aspirasi masyarakat belum dapat dilakukan secara cepat, meskipun secara administratif setiap laporan tetap direspons sesuai prosedur yang berlaku.

3.1.4. Responsibilitas

3.1.4.1. Kesesuaian Pelaksanaan Tugas dengan Peraturan

Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan peraturan menilai sejauh mana seluruh tahapan penetapan warisan budaya di Kota Depok dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses penetapan warisan budaya di Kota Depok mengacu pada sejumlah regulasi yang bersifat hierarkis. Pada level nasional, pelaksanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur objek pemajuan kebudayaan; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan. Pada level daerah, pelaksanaan diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, yang menjadi payung hukum operasional penetapan warisan budaya di Kota Depok. Selain itu, setiap objek yang ditetapkan dikuatkan oleh Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebagai instrumen hukum formal penetapan. Kepala Dinas menyatakan bahwa seluruh pelaksanaan tugas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam implementasinya belum sepenuhnya ideal akibat keterbatasan SDM dan sistem data. Kepala Bidang Kebudayaan menambahkan bahwa meskipun

pelaksanaan tugas telah berpedoman pada regulasi, masih terdapat kendala teknis yang menyebabkan pelaksanaan belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pelaksanaan tugas dengan peraturan dalam penetapan warisan budaya di Kota Depok pada dasarnya telah terpenuhi. Kerangka regulasi yang ada cukup komprehensif dan menjadi pedoman yang jelas bagi pelaksanaan tugas dinas. Kendala yang dihadapi lebih bersifat kapasitas teknis, bukan penyimpangan dari regulasi yang berlaku.

3.1.4.2. Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Kewenangan yang Diberikan

Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan menilai apakah Disporyata telah menjalankan peran dan fungsinya dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan tanpa terjadi penyimpangan atau tumpang tindih kewenangan. Dalam mekanisme penetapan warisan budaya di Kota Depok, terdapat pembagian peran yang jelas antara dinas dan Wali Kota. Disporyata menjalankan fungsi teknis yang meliputi pendataan, verifikasi, dan kajian, sedangkan kewenangan formal untuk menetapkan suatu objek sebagai cagar budaya berada di tangan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Kepala Dinas menegaskan bahwa seluruh proses penetapan dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Kota melalui Wali Kota berdasarkan rekomendasi TACB, sedangkan dinas menjalankan fungsi teknis sesuai tupoksi yang telah ditetapkan. Kepala Bidang Kebudayaan mengonfirmasi bahwa bidang kebudayaan berperan dalam aspek teknis dan penyiapan rekomendasi, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada pada Wali Kota. Dengan demikian, pada indikator pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, Disporyata Kota Depok telah menjalankan tugasnya secara konsisten sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. Pembagian peran antara dinas dan kepala daerah berjalan sesuai ketentuan, dan tidak ditemukan adanya penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan penetapan warisan budaya.

Secara keseluruhan, dimensi responsibilitas dalam penetapan warisan budaya di Kota Depok menunjukkan kinerja yang relatif baik. Seluruh proses dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Kendala yang ada lebih bersifat teknis-operasional, bukan merupakan permasalahan struktural dalam tata kelola kewenangan.

3.1.5. Akuntabilitas

3.1.5.1. Pertanggungjawaban terhadap Hasil Kerja kepada Publik

Pertanggungjawaban terhadap hasil kerja kepada publik menilai kemampuan Disporyata dalam menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat secara transparan. Secara formal, pertanggungjawaban kinerja Disporyata disampaikan melalui mekanisme pelaporan resmi pemerintah daerah, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun dan dipublikasikan secara tahunan. LAKIP tahun 2024 tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Disporyata di alamat disporyata.depok.go.id, meskipun peneliti mengalami sedikit kendala teknis dalam mengaksesnya. Kepala Dinas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, dinas berupaya mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja kepada publik melalui laporan kinerja serta penyampaian informasi terkait penetapan warisan budaya. Namun, dalam praktiknya keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal publikasi data yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Sekretaris Dinas menambahkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme pelaporan dan

dokumentasi kegiatan, namun masih terdapat keterbatasan dalam sistem informasi. Staf Pengelola Data dan Informasi mengonfirmasi bahwa sistem data yang belum terintegrasi dengan baik membatasi kemampuan dinas untuk mempublikasikan informasi secara optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, pertanggungjawaban terhadap hasil kerja kepada publik di Disporyata Kota Depok telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan formal yang diakui secara institusional. Namun, akuntabilitas substantif kepada masyarakat luas yang membutuhkan aksesibilitas informasi yang mudah dan komprehensif masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem informasi dan manajemen data.

3.1.5.2. Transparansi Proses Penetapan (Publikasi Data dan Akses Informasi)

Transparansi proses penetapan menilai sejauh mana Disporyata membuka akses informasi kepada publik terkait proses penetapan warisan budaya, mencakup ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data, publikasi hasil penetapan, serta kejelasan informasi mengenai tahapan dan prosedur yang dilakukan. Berdasarkan observasi peneliti terhadap situs resmi Disporyata, ditemukan bahwa menu kebudayaan telah tersedia dan beberapa dokumen resmi seperti dokumen PPID dan perencanaan dapat diakses publik. Namun, data mengenai objek cagar budaya yang telah ditetapkan belum diperbarui secara lengkap, dan informasi teknis mengenai prosedur pengajuan penetapan belum disajikan secara sistematis. Kepala Dinas menyatakan bahwa informasi telah dipublikasikan melalui website dan laporan resmi, namun keterbatasan integrasi data khususnya belum optimalnya Dapobud membuat akses informasi belum sepenuhnya maksimal. Sekretaris Dinas menambahkan bahwa transparansi dilakukan melalui dokumentasi dan penyampaian informasi kepada pihak yang membutuhkan, namun dalam pelaksanaannya akses informasi bagi masyarakat masih terbatas karena belum adanya sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh.

Staf Pengelola Data dan Informasi menyebutkan bahwa karena Dapobud belum berjalan optimal, publikasi data warisan budaya kepada masyarakat masih belum maksimal, dan ke depan diperlukan pengembangan sistem agar transparansi dapat meningkat. Staf tersebut juga menginformasikan bahwa pascapemisahan dari Dispora, penguatan kelembagaan Disparbud diharapkan dapat memberikan fokus yang lebih besar pada pengelolaan data warisan budaya yang terbuka. Observasi peneliti di kantor Disporyata juga memperlihatkan bahwa di ruang tunggu umum tidak tersedia papan pengumuman yang memuat daftar cagar budaya yang telah ditetapkan beserta SK-nya, sehingga masyarakat yang datang langsung tidak dapat memperoleh informasi dasar tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa transparansi proses penetapan warisan budaya secara digital maupun fisik masih belum optimal.

3.1.5.3. Keterbukaan Informasi mengenai Proses dan Hasil Kegiatan

Keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil kegiatan menilai sejauh mana Disporyata menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan penetapan warisan budaya. Disporyata telah menyediakan kanal digital melalui situs resmi yang memuat berbagai menu informasi, antara lain informasi PPID, perencanaan, serta profil dinas. Keberadaan platform digital ini mencerminkan komitmen dinas dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Situs tersebut juga memungkinkan masyarakat mengakses dokumen, kegiatan, maupun informasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.

Kepala Dinas menyatakan bahwa dinas berupaya menyampaikan informasi kepada publik terkait proses dan hasil penetapan warisan budaya melalui laporan dan dokumentasi yang tersedia, namun keterbukaan informasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Sekretaris Dinas menambahkan bahwa informasi telah dipublikasikan melalui media resmi pemerintah daerah, namun karena belum terintegrasinya data dalam satu sistem, transparansi informasi masih belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat luas. Staf Pengelola Data dan Informasi menyebutkan bahwa keterbukaan informasi sudah dijalankan sesuai aturan, namun ke depan masih diperlukan penguatan sistem digital agar masyarakat dapat memantau proses penetapan warisan budaya secara lebih terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan temuan pada dimensi akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa Disporyata Kota Depok telah melaksanakan pertanggungjawaban melalui penyampaian laporan kinerja, dokumentasi resmi, serta publikasi informasi melalui kanal pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya upaya akuntabilitas yang bersifat formal dan institusional. Namun demikian, akuntabilitas substantif kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena sistem data yang belum terintegrasi membatasi jangkauan dan kemudahan akses informasi bagi publik. Ke depan, diperlukan penguatan pengelolaan data agar informasi mengenai warisan budaya dapat diakses masyarakat secara lebih terbuka, komprehensif, dan efektif.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam penetapan warisan budaya belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, realisasi penetapan warisan budaya masih belum mencapai target yang diharapkan. Dari 40 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang telah teridentifikasi, baru 17 objek yang berhasil ditetapkan sebagai cagar budaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek produktivitas organisasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang cagar budaya, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian warisan budaya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wibawa dan Ali (2020) yang menemukan bahwa efektivitas pelestarian cagar budaya di Kota Denpasar belum berjalan optimal akibat lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pelestarian budaya apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Kesamaan hasil penelitian ini terletak pada pentingnya peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam memastikan terlaksananya kebijakan pelestarian budaya. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena tidak hanya mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan, tetapi juga menjelaskan bagaimana hambatan tersebut memengaruhi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas organisasi dalam proses penetapan warisan budaya. Dengan demikian, penelitian ini

memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kapasitas organisasi pemerintah daerah dan keberhasilan perlindungan warisan budaya.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Fitri et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan warisan budaya di Kota Medan menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, dan minimnya dukungan masyarakat. Hasil penelitian di Kota Depok menunjukkan kondisi yang relatif serupa, terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang mendukung proses identifikasi serta penetapan cagar budaya. Akan tetapi, penelitian ini menghasilkan temuan baru bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada pengelolaan warisan budaya secara umum, melainkan juga berpengaruh langsung terhadap capaian kinerja organisasi pemerintah daerah. Dengan kata lain, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penetapan warisan budaya merupakan refleksi dari kemampuan organisasi publik dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, dan merespons kebutuhan pelestarian budaya secara efektif.

Selanjutnya, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh Prabowo dan Kustanto (2019) mengenai pentingnya dukungan regulasi dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian terdahulu menekankan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan terhadap objek cagar budaya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah memiliki regulasi yang relatif memadai sebagai dasar pelaksanaan penetapan warisan budaya. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan jumlah objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada aspek normatif dan legal formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan administratif yang nyata. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa aspek kinerja organisasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan aspek hukum dalam pengelolaan warisan budaya. Pada aspek responsivitas, penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok telah menunjukkan upaya untuk merespons kebutuhan pelestarian budaya melalui pendataan ODCB, koordinasi dengan TACB, serta penyusunan kebijakan daerah. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ramadani dan Salioso (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan cagar budaya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas organisasi belum sepenuhnya diikuti oleh produktivitas yang tinggi karena masih terdapat sejumlah objek budaya yang belum dapat ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa responsivitas organisasi perlu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai agar dapat menghasilkan keluaran kebijakan yang lebih optimal.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa aspek akuntabilitas dan responsibilitas organisasi telah berjalan relatif baik karena seluruh proses penetapan warisan budaya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian akademik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulia Laili Lutfinah (2020) yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelestarian budaya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini memperluas hasil penelitian

sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi belum tentu menghasilkan capaian yang optimal apabila tidak didukung oleh produktivitas organisasi yang memadai. Dengan kata lain, akuntabilitas dan responsibilitas merupakan prasyarat penting dalam pengelolaan warisan budaya, tetapi efektivitas hasil tetap bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan program secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok dalam menetapkan warisan budaya sudah berlangsung, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Dari segi produktivitas, pencapaian penetapan baru hanya 42,5% dari target 72,5% pada tahun 2024, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan belum adanya integrasi sistem data. Dalam hal kualitas layanan, proses studi yang berkepanjangan mengakibatkan keterlambatan, pemeringkatan belum dilaksanakan, dan akses informasi publik masih terbatas. Mengenai responsivitas, dinas menunjukan respon terhadap usulan masyarakat, tetapi laju tanggap terhambat oleh prosedur verifikasi teknis dan sistem Dapobud yang belum berjalan secara maksimal. Dari perspektif tanggung jawab, pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada, di mana penetapan dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Sementara itu, untuk akuntabilitas, tanggung jawab telah disampaikan lewat laporan kinerja, namun transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat masih kurang karena sistem informasi warisan budaya yang belum terintegrasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah sebagai objek penelitian, Kemudian, penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga data yang dihasilkan berpotensi mengandung subjektivitas dan tidak dapat diuji validitasnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari kekurangan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai kinerja dinas dalam penetapan warisan kebudayaan khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sehingga ditemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama peneliti tujukan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok beserta jajaran, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Absor, N. F., Wahyudin, Santosa, Y. B. P., & Abdillah, N. R. (2020). *Identifikasi Cagar Budaya di Kota Depok sebagai Upaya dalam Membangun Kesadaran Sejarah Masyarakat*. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora. https://doi.org/10.36526/santhet.v6i2.2122

Amalia, R., & Sakti, S. K. (2020). *Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 8(2). https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1308

Amanda, A., & Tefa, G. (2022). *Development of apparatus competency in the Tourism and Cultural Department of Trenggalek Regency*. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 10(2). https://doi.org/10.33701/jmsda.v10i2.2774

Aripin, S., Aprilia, A. F., & Wahyuddin. (2023). *Analisis Pengaruh Perencanaan, Budaya Organisasi, Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Depok Jawa Barat.* Jurnal Ilmiah Hospitality 745. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKCdQipTNqKwIA4ITLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1782979106/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.stpmataram.ac.id%2fJIH%2farticle%2fdownload%2f3103%2f2460%2f/RK=2/RS=k5yh_7euxVQbKMF8QXuxJ0HiMvs-

Gispert, O.B.i., Clavé ,S,A., (2020). Dimensions and models of tourism governance in a tourism system: The experience of Catalonia. *Journal of Destination Marketing & Management, 17*, 100465. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100465

Effendi, L. M. (2023). *Analysis on civil servants' competence development program to enhance the performance of the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports in Sumedang Regency*. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 11(1). https://doi.org/10.33701/jmsda.v11i1.3247

Fitri, I., Ratna, Marisa, A., & Sitorus, R. (2020). *Challenges for Heritage Conservation and Management in Medan, North Sumatra, Indonesia*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012047

Gentry, K., & Smith, L. (2019). *Critical heritage studies and the legacies of the late-twentieth century heritage canon*. International Journal of Heritage Studies. https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1570964

Kausar, D. R. K., & Gunawan, M. P. (2018). Managing heritage tourism in Toraja: Strengthening local values and improving tourists' experiences. *Journal of Heritage Tourism, 13*(6), 550-561. https://doi.org/10.1080/1743873X.2017.1411356

Mandić, A., & Kennell, J. (2021). Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives. *Tourism Management Perspectives, 39*, 100862. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862

Prabowo, M. S., & Kustanto, A. (2019). *Harmonization of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage in the Preservation of Cultural Heritage Objects of Semarang City*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrxbOpTNqVQIAv97LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1782979278/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unnes.ac.id%2fsju%2findex.php%2fijals%2farticle%2fdownload%2f33788%2f14332%2f/RK=2/RS=UbesF.kEYCPtypWjabVlEWbmePQ-

Rahmadi, T. S., Kartika, D. I., & Johannes, Widowati, A. (2021). *Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam pengembangan objek wisata Pantai Jakat Provinsi Bengkulu*.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6(1), 63-70. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1586

Ramadani; I., & Salioso, H. (2025). *Strategi Pengembangan Cagar Budaya Oleh Dinas*. Journal of Public Administration Review. http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP

Rindrasih, E., & Witte, P. (2021). Reinventing the post-disaster cultural landscape of heritage tourism in Kotagede, Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Heritage Tourism, 16*(2), 136-150. https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1781870

Simangunsong, F. (2016). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Wibawa, I. P. S., & Ali, M. (2020*). Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9